

BAB III

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

3.1. Proses

Proses pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dilakukan melalui Pusat Pelatihan dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Universitas Harkat Negeri. Pemohon diwajibkan melengkapi KTP, dokumen ciptaan seperti manual book atau bisa juga dokumen teknis, surat pernyataan pengajuan HKI serta surat pengalihan hak yang telah ditandatangani dan disetujui oleh semua pihak yang berkepentingan.

3.2. Identitas HKI

Identitas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) “Sistem Informasi Manajemen Diklat Berbasis Web dengan Analisis Sentimen menggunakan IndoBert pada Rumah Sakit Hermina” dapat dilihat sebagai berikut :

Nomor	: EC002026083254
Tanggal dikeluarkan	: 9 Juni 2026
Nama Pencipta	: 1. Fathur Rizqi Putra Pratama 2. Dyah Apriliani, S.T., M.Kom. 3. Sharfina Febbi Handayani, S.Kom., M.Kom
Nama Pemegang Hak Cipta	: Unit Penelitian Abdimas Universitas Harkat Negeri
Jenis Ciptaan	: Program Komputer
Judul Ciptaan	: eichar: Sistem Informasi Manajemen Diklat Berbasis Web dengan Analisis Sentimen menggunakan IndoBert pada Rumah Sakit Hermina.
URL	: https://drive.google.com/file/d/1HBfKaKUMqs52ItBUC0HzHjYmr7s8Ffiw/view?usp=drive_link